



PUTUSAN

Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Xxxxx binti Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxx bin Xxxxx, tempat dan tanggal lahir , umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, semula tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, dan pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisilinya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Regiter perkara Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1990/87/XII/2004, tertanggal 06 Desember 2004;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Bintara IV Nomor 58 RT.005/ RW.015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selama 15 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dalam urusan memiliki anak kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul dan mencekik Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada Februari 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti (Ghaib);
5. Bahwa, Pemohon telah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat dan teman Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti (Ghaib);
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/15/Kessos/Kl.Btr/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, tertanggal 14 Agustus 2023;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx binti Xxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio SP Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 13 September 2023 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat dan Pengkuat sering bertengkar dalam urusan memiliki anak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul dan mencekik Penggugat dan Tergugat sering memaki dan merendahkan Pengkuat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

A.Surat

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Xxxxxx binti Xxxxxx) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1990/87/XII/2004, tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Duren Sawit Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/15/Kessos/KI.Btr/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, tertanggal 14 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Jalan Bintara IV Nomor 58 RT.005/ RW.015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 tidak rukun, saksi Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat dan Penggugat sering

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.



bertengkar dalam urusan memiliki anak kepada Penggugat, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2017 tanpa ada kabar beritanya ;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Xxxxx binti Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Bintara IV Nomor 58 RT.005/ RW.015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul dan mencekik Penggugat dan Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu yang lalu tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak musyawarah kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara persidangan untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Radio SP Bekasi sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 13 September 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, maka perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dalam urusan memiliki anak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul dan mencekik Penggugat dan Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama Penggugat, telah di nageheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat telah di nageheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nageheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada, dengan demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx binti Xxxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun bulan Oktober 2017 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dalam urusan memiliki anak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti: memukul dan mencekik Penggugat dan Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa , oleh karena petitum point 1 telah dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

-

-

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2896/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)